

**PERAN OMAH REMBUG DALAM MENJAGA KETAHANAN
KELUARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

**Oleh
Ahmad Fayiz ‘Alwan
NIM. 05040120100**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fayiz 'Alwan
NIM : 05040120100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Omah Rembug dalam Menjaga Ketahanan
Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Tanggulrejo Kecamatan
Manyar Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
006A.X4809/34170

Ahmad Fayiz 'Alwan
NIM. 05040120100

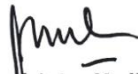
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Ahmad Fayiz 'Alwan
NIM.	: 05040120100
Judul	: Peran Omah Rembug dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Mei 2024
Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah M.H.I
NIP. 197304232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fayiz 'Alwan

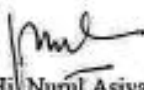
NIM. : 0504020100

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001


Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

Penguji III

Penguji IV


Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008


Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 4 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fayiz 'Alwan
NIM : 05040120100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : al.0ne.fayiz028@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN OMAH REMBUG DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 November 2024

Penulis

(Ahmad Fayiz 'Alwan)

ABSTRAK

Konflik dalam pernikahan muncul karena kurangnya persiapan dan pemahaman agama, serta komunikasi yang buruk. Masalah umum di Indonesia termasuk kawin muda, manipulasi data, anggaran pernikahan, hubungan dengan mertua, ketidaksetujuan orang tua, dan ketidakpuasan dalam hubungan suami istri. Islam menawarkan solusi masalah rumah tangga untuk menjaga ketahanan keluarga sesuai dengan syariat, yakni trilogi ajaran Islam: Akidah, Akhlak, dan Syariah, yang mencakup Fikih Munakahat sebagai panduan pernikahan. Omah Rembug diharapkan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga sesuai norma-norma Islam dari Qur'an dan hadits. Skripsi ini menjawab pertanyaan dari dua rumusan masalah: Bagaimana peran omah rembug ditinjau dari ketahanan keluarga dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran omah rembug dalam menjaga ketahanan keluarga.

Data dalam penelitian ini menggunakan teknik *field research* dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk selanjutnya data tersebut akan disusun dan diatur secara teratur sehingga terlihat jelas mengenai peran omah rembug dalam menjaga ketahanan keluarga. Selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan hukum Islam yakni fikih munakahat.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, omah rembug menyelesaikan permasalahan keluarga yang dialami, dalam pelaksanaannya omah rembug juga menyelipkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan masalah. Lembaga ini memberikan solusi sesuai dengan nilai-nilai kesejahteraan, dan kebersamaan dalam keluarga sesuai dengan syariat Islam. Dengan pendekatan yang holistik dan religius, Omah Rembug membantu pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan menjalani kehidupan yang harmonis.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: bahwa dalam menjalankan rumah tangga, hendaknya suami dan istri perlu memahami tanggung jawab dan hak masing-masing agar dapat melaksanakan peran mereka dengan lebih baik. Suami juga harus memahami kondisi rumah tangganya dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya, karena sebagai kepala rumah tangga, suami bertugas untuk membimbing dan melindungi keluarganya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah	6
4. Tujuan Penelitian	6
5. Penelitian Terdahulu	7
6. Definisi Operasional.....	9
7. Metode Penelitian.....	10
8. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	17
KERANGKA TEORETIS.....	17
A. Pernikahan Secara Umum	17
1. Pengertian Nikah	18
2. Dasar Hukum.....	21
3. Hukum Nikah	22
4. Syarat dan Rukun Nikah.....	24
5. Tujuan Nikah	28
B. Ketahanan Keluarga	30
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	30
2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga	33
3. Ciri-ciri Ketahanan Keluarga	36

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fiqh Munakahat dan KHI	38
BAB III.....	52
KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
.....Error! Bookmark not defined.	
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Desa Tanggulrejo	52
2. Letak Geografis.....	54
B. Pengertian Omah Rembug	17
C. Profil Omah Rembug	54
D. Fungsi dan peranan Omah rembug	57
E. Konsep ketahanan keluarga dalam hukum Islam.....	43
F. Peran Omah dalam menjaga ketahanan keluarga.....	58
G. Studi Kasus omah rembug di Desa Tanggulrejo.....	60
BAB IV	65
PEMBAHASAN	65
A. Peran Omah Rembug Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Omah Rembug Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga	66
BAB V.....	72
KESIMPULAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, S.I.K., M.Si, Dr. H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1. CV. syakir Media Press, 2021.

AD (inisial). “Wawancara,” April 21, 2024. Desa Tanggulrejo.

AF. “Wawancara,” April 20, 2024. Desa Tanggulrejo.

Ahmad, Fahim Alwani Jumas. “Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal).” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021. Accessed May 14, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/9772/>.

Aini, Arifa. “Sikap Menantu Terhadap Mertua Di Tinjau Dari Hukum Islam.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. Accessed May 13, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/10525/>.

Aji, Fathan Waskito. “Implementasi Program Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan Sekolah Pranikah Di Kota Depok.” Diploma, Universitas Nasional, 2022. Accessed May 14, 2024. <http://repository.unas.ac.id/6003/>.

Al-Musayyar, DR M. Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih : Rahasia kebahagiaan Rumah tangga*. Erlangga, 2008. Accessed May 14, 2024. http://perpustakaan.smkn1tbh.sch.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D207%26keywords%3D.

Amatul, Amatul Jadidah. “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 30, 2021): 65–77.

Aminudin, Muhamad. “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan).”

Diploma, IAIN Ponorogo, 2022. Accessed May 14, 2024.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/18980/>.

As-subki, Ali yusuf; *Fiqh keluarga : pedoman berkeluarga dalam islam / Ali Yusuf As-Subki*. Amzah, 2012.

A'yun, Fatimah Qurrotu. "Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebog)." Skripsi, IAIN Kudus, 2022. Accessed May 14, 2024.
<http://repository.iainkudus.ac.id/8522/>.

Azizah, Husmiaty Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Amany Lubis, Baumasita Mattajawi, Istibsyaroh, et al. *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. Pustaka Cendikiawan Muda, 2016.

Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.

Bahtiar, Deni Sutan; *Ladang pahala cinta : berumah tangga menuai berkah*. Amzah, 2012. Accessed May 14, 2024.
[//lib.ummetro.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5541](http://lib.ummetro.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5541).

Bahtiar, Deni Sutan. "Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah." *Jakarta: Amzah* (2012).

BISRI, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bpk. Nawawi. "Wawancara," April 16, 2024. Desa Tanggulrejo.

Darahim, Andarus; *Membina keharmonisan dan ketahanan keluarga*. Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015.

Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (October 31, 2018). Accessed

May 21, 2024.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Syamil Cipta Media, 2016.

Djazuli, Prof H. A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Prenada Media, 2021.

DPR RI and Presiden RI. "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Ketahanan Keluarga," n.d.

Dr. H. Kosim, M.Ag., *Buku FIQH MUNAKAHAT 1*. Depok: PT. Hajagrafindo Persero, 2019.

Faqih, Aunur Rahim. "Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam, Yogyakarta: LPPAI." UII Press, 2004.

Handayani, Yesi. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." Diploma, UIN Fatmawati Sukarno, 2021. Accessed May 14, 2024. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7104/>.

HMA, Tihami, and Sohari Sahrani. "Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)." *Jakarta: Rajawali Pers* (2014).

IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, n.d.

Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal Faisal. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. Accessed May 14, 2024. <https://repository.unimal.ac.id/4854/>.

Kemenag RI,. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.

Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. 2nd ed. Penerbit Salemba, 2023.

Khon;, Abdul Aziz Muhammad Azzam; Abdul Wahhab Sayyed Hawwas; Abdul Majid. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah, 2009. Accessed May 14, 2024. [//eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D35761](http://eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D35761).

KrJogja, Judiman. "Polri Lebih Dekat Bersama Warga dengan Omah Rembug - Krjogja." *Polri Lebih Dekat Bersama Warga dengan Omah Rembug - Krjogja*. Accessed May 14, 2024. <https://www.krjogja.com/bantul/1242944340/polri-lebih-dekat-bersama-warga-dengan-omah-rembug>.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.

Malibary, Syekh Zainuddin'abdul Aziz Al. *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini diterjemahkan oleh Aliy As'ad*,. 1. Kudus: Menara Kudus, 1980.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28.

Mardiasih;, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah; Adib Machrus; Dedi Slamet Riyadi; Rita Pranawati; Sriwiyanti Eddyono; Umdah El-Baroroh; Sugeng Widodo; Furqan La Faried; Iklillah Muzayyanah; Alissa Wahid; Faqihuddin Abdul Qadir; Nur Rofiah; Kalis. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2021. Accessed May 14, 2024. [//eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42436](http://eperpus.kemenag.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D42436).

Musaitir, Musaitir. "Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam: studi di Desa Pelambik Kecamatan

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.” Udergraduate, UIN Mataram, 2020. Accessed May 13, 2024. <https://etheses.uinmataram.ac.id/2033/>.

Prof. Dr. I Made, Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.

Rahmawati, Theadora. “(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)” (n.d.).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Cakrawala Publishing, n.d.

S.Ag.,M.Pd.I, Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.

Soemiyati,. *Hukum Perkawinan Islam Dan UndangUndang Perkawinan*., Yogyakarta: Liberty, 1982.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Pustaka Setia, 2007.

SW (inisial). “Wawancara,” April 2024. Desa Tanggulrejo.

Syarifuddin;, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, 2006.

asy-Syawi, Muhammad bin Shalih. “An-Nafahat Al-Makkiyah.” *Tafsir Web*, n.d. Accessed April 25, 2024. <https://tafsirweb.com>.

“Bhabinkamtibmas Polsek Tambak Lakukan Giat Omah Rembug Bareng Polisi Di Desa Binaan.” *Tribatanews Polres Gresik*, September 14, 2023. Accessed May 8, 2024. <https://tribatanews.gresik.jatim.polri.go.id/14/09/2023/bhabinkamtibmas-polsek-tambak-lakukan-giat-omah-rembug-bareng-polisi-di-desa-binaan/>.

“Gubernur Khofifah Dan Forkopimda Jatim Launching Omah Rembug Dan Revitalisasi Siskampling- Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi

Jawa Timur.” Accessed May 14, 2024.
<https://kominfo.jatimprov.go.id/galeri/gubernur-khofifah-dan-forkopimda-jatim-launching-omah-rembug-dan-revitalisasi-siskampling>.

“Kearifan Lokal Forkopimda Jatim Gelar Sarapan Bareng.” Accessed May 14, 2024.
<https://dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/1826-kearifan-lokal-forkopimda-jatim-gelar-sarapan-bareng>.

“Omah Rembug Desa Aengsareh Sarana Penyelesaian Masalah Di Masyarakat Desa – DIVISI HUMAS POLRI,” n.d. Accessed May 8, 2024.
<https://humas.polri.go.id/2023/03/16/omah-rembug-desa-aengsareh-sarana-penyelesaian-masalah-di-masyarakat-desa/>.

“Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,” n.d.

“PP No. 21 Tahun 1994.” Accessed May 14, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/57208/pp-no-21-tahun-1994>.

“Profil Sejarah Desa Tanggulrejo.” Accessed May 14, 2024.
<https://tanggulrejo.com/profil-desa/sejarah>.

“Profil Tentang Desa Tanggulrejo.” Accessed May 14, 2024.
<https://tanggulrejo.com/profil-desa/tentang>.

“Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021,” n.d.

“Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam | Al Hamat | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.” Accessed May 14, 2024.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>.